



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 51 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau Tipe B.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang terdiri dari:
 1. Bidang Layanan dan Kepemudaan, membawahi:
 - a) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b) Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 2. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - a) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - c) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 3. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - a) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - c) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi dibidang kepemudaan dan olahraga sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. Pembinaan pelaksanaan program kepemudaan;
- c. Pengoordinasian dengan lembaga-lembaga kepemudaan lintas sektoral;
- d. Pembinaan prestasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
- e. Perencanaan, pengaturan pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
- f. Perencanaan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
- g. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- h. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- j. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
- k. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan serta keolahragaan;
- l. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- m. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- n. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keolahragaan;
- o. Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi program kepemudaan dan keolahragaan;
- p. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membina, memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
 - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan, pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang kepemudaan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang keolahragaan;
 - f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pemuda dan olahraga;
 - h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang pemuda dan olahraga; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumahtangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengoordinasian kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga di tingkat Provinsi;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana program dan anggaran, melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja dan penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Melaksanakan Administrasi keuangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana; dan
 - e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas koordinasi teknis administrasi umum, administrasi urusan kepegawaian, mengelola Barang Milik Negara (BMN), mengelola kerumahtanggaan dan ketatausahaan, serta hubungan masyarakat dan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Melaksanakan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - e. Melaksanakan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Bidang Layanan Kepemudaan yang meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, Pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di Bidang Pengembangan Pemuda;
 - b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda;
 - c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pengembangan Pemuda; dan
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Pemuda; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda

Pasal 15

- (1) Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di Infrastruktur dan kemitraan Pemuda;
 - b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda;
 - c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda;
 - d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda; dan

- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan kemitraan Pemuda; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 16

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga, Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

Pasal 19

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
 - b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
 - c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
 - d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga

Pasal 20

- (1) Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan penghargaan Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;

- b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- c. Melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- d. Melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan dan penghargaan Olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 21

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- h. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari:
 - a. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 23

- (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Pembibitan, Ilmu Pengetahuan DAN Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;
 - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;
 - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan;

- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 24

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 25

- (1) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan perumusan Kebijakan fasilitas di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;

- b. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, perosedur, dan kriteria di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pemimpin dalam satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dalam satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan dalam organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dibantu oleh pimpinan dalam satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 32

Hubungan Kerja antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau bersifat memfasilitasi/koordinasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Desember 2016

EDY PRATOWO

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 051

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



SUPRIYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

Nomor : 51 TAHUN 2016

Tanggal : 27 DESEMBER 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO